



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD, pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon serta orang tua calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mw tanggal 3 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon:

Nama	: ANAK PEMOHON
Tempat Tanggal Lahir	: Manokwari, 03 Maret 2002
Umur	: 18 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada
Tempat Tinggal	:, Kabupaten Manokwari

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon isterinya :

Nama : CALON ISTERI ANAK PEMOHON

Tempat Tanggal Lahir : Manokwari, 08 Desember 1999

Umur : 21 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Tinggal :, Kabupaten Manokwari

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun oleh karenanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Disterik Manokwari, Kabupaten Manokwari dengan surat keterangan dari KUA Nomor:

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian erat;

4. Bahwa pernikahan harus dilangsungkan secepatnya agar anak Pemohon dan calon isterinya dapat terhindar dari perbuatan zina dan/atau menghindari hal-hal yang tidak di inginkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami (ayah) dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon agar menikahkan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isteriya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orang tua (ibu kandung) calon isteri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon isterinya berusia 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, kondisi anak Pemohon saat ini masih sekolah dan akan tetap melanjutkan sekolahnya setelah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja di Toko, Pasar Wosi;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon (besan) telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon benar-benar telah siap menikah dengan calon isterinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa, menurut pengakuan anak Pemohon, meraka sudah pernah berhubungan badan dan dari perbuatan mereka tersebut calon isteri anak Pemohon tidak hamil;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, serta larangan untuk kawin yang lain kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon belum melakukan lamaran terhadap calon isteri anak Pemohon karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



- Bahwa, Pemohon bersama orang tua calon isteri anak Pemohon (calon besan) menyatakan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka jika mereka telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain, anak Pemohon hanya ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan bersama calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, namun pihak KUA Distrik Manokwari Barat menolak rencana pernikahannya dengan calon isterinya tersebut, karena dirinya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isteri sudah saling kenal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah berhubungan badan dengan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah anak Pemohon lakukan bersama calon isteri;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isteri adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



- Bahwa, anak Pemohon masih bersekolah dan tidak akan berhenti sekolah meskipun sudah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja di Toko, Pasar Wosi, dengan penghasilan Rp1.000.000,00 tiap bulan;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal calon isteri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon isteri anak Pemohon mengaku bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, dan membenarkan sebagai calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon sudah kenal dekat dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan dari perbuatan tersebut calon isteri anak Pemohon tidak hamil;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa, antara calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, status calon isteri anak Pemohon berstatus gadis dan anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi calon isteri yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa orang tua (ibu kandung) calon isteri anak Pemohon telah hadir di persidangan, atas pertanyaan Hakim orang tua calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai orangtua calon isteri anak Pemohon telah mengetahui dan telah merencanakan ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon adalah benar anak kandungnya;
- Bahwa, pihak keluarga anak Pemohon belum melangsungkan lamaran kepada calon isteri anak Pemohon karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa, antara calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, sebagai orangtua calon isteri anak Pemohon menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk ikut membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, tanggal 28 Agustus 2017 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama ISTERI PEMOHON (IBU KANDUNG ANAK PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, tanggal 10

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2);

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, tanggal 18 Agustus 2020 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.3);

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON Nomor, tanggal 20 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.4);

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran CALON ISTERI ANAK PEMOHON Nomor, tanggal 20 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.5);

f. Fotokopi Kartu Keluarga No....., atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 31 Januari 2020, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.6);

g. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan atau Rujuk (Model N7) Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari tanggal 28 Agustus 2020, bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.7);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari, Saksi

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku sebagai sepupu orang tua calon isteri anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON serta calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, ANAK PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun, pendidikannya SMA, dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon isteri anak Pemohon CALON ISTERI ANAK PEMOHON akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon isterinya menjalin hubungan yang demikian eratnya dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa, Saksi mendengar sendiri hal tersebut dari orang tua calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa, antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan melakukan lagi hal yang dilarang agama dan sudah menjadi aib keluarga;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena anak Pemohon sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, kedua orang tua calon pengantin sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan mendatangkan mudharat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon sendiri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa, ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon isterinya bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi anak Pemohon dan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon bermaksud akan menikahi calon isterinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena sudah menjadi aib keluarga;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sudah berapa lama anak Pemohon menjalin hubungan dengan calon isterinya;
- Bahwa, antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



sesusuan yang menjadi penghalang untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon siterinya berstatus gadis, keduanya belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 3 Maret 2002 (umur 18 tahun 6 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon isteri anak Pemohon, Pemohon selaku orang tua, dan orang tua (ibu kandung) calon isteri anak Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon dan isteri Pemohon (ibu kandung ANAK PEMOHON) yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manokwari yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.6 merupakan foto kopi KTP atas nama ANAK PEMOHON, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, yang memberi bukti bahwa calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON tersebut sudah berusia 20 (dua puluh) tahun atau sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan dibawah sumpah,

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



majelis hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, selaku orang tua, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON menjalin hubungan dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
2. Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) sudah sangat dekat dan akrab, bahkan keduanya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri;
3. Bahwa, anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja di Toko, Pasar Wosi dengan penghasilan Rp1.000.000,00 tiap bulan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



7. Bahwa, calon isteri anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

8. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa, Pemohon selaku orang tua menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon meskipun hanya bekerja di toko dengan penghasilan Rp1.000.000,00 tiap bulan namun orang tuanya tersebut menyatakan siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan anak pemohon dan calon isterinya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qoidah fiqiyah* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal di atas, Hakim juga perlu juga mengemukakan *qoidah fiqiyah* yang dijadikan alas sebagai dasar menetapkan perkara *a quo* dengan *qoidah fiqiyah* yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Manokwari, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 90.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P I	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)